



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 11 April 2019

Nomor : 030/KS-05/PM.01.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Himbauan Penyampaian LPPDK
Peserta Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.

1. **Tim Kampanye Daerah 01**
2. **Badan Pemenangan Nasional 02**
3. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019**

Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah

di-

Tempat

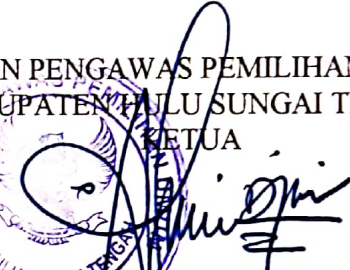
Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang berakhir pada tanggal **25 April 2019** dan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal **26 April s.d. 2 Mei 2019** kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S.0830/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Perihal Himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk :

1. Melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
2. Melakukan pembukuan penerimaan dana kampanye dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
3. Melengkapi setiap Formulir dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
4. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) **paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019, Pukul 18.00 waktu setempat;**

5. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dengan benar, bagi Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye, dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 496 UU Nomor 7 Tahun 2017;
6. Bahwa Partai Politik peserta pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu ditentukan, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 338, Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu HST

Nomor : 030/KS-05/PM.01.02/IV/2019

Tanggal : 11 April 2019

1. Tim Kampanye Daerah 01
2. Badan Pemenangan Nasional 02
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)